



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis penyusunan produk hukum yang akuntabel, taat asas, dan memenuhi standar *legal drafting* bagi jajaran aparatur di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diselenggarakan kegiatan Pelatihan *Legal Drafting* Produk Hukum Kepemiluan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Moderator dan Narasumber Kegiatan Pelatihan *Legal Drafting* Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Moderator dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 995);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan Moderator dan Narasumber kegiatan Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memandu dan memberikan materi Pelatihan terkait Legal Drafting Produk Hukum Kepemiluan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN
NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING
PRODUK HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	Suharno, S.H.,M.H.	Narasumber	Rp.700.000
2.	Ilham Haridinata	Moderator	-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

